



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 632/PP.07/09/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Facebook : KPU Republik Indonesia (Fanpage)
- b. Twitter : @KPU_ID
- c. Instagram : @kpu_ri
- d. Youtube : KPU RI

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Media Sosial dan

Informasi Publik pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berupa informasi kepiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 632/PP.07/09/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN
UMUM REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Republik Indonesia (Fanspage)

URL : <https://www.facebook.com/KPURepublikIndonesia>

Tampilan :

KPU Republik Indonesia ✓

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum

Anggota KPU RI Periode 201
Edit

Postingan Tentang Penyebutan Lainnya Edit Halaman Tambah ke Cerita

Intro

143 rb Pengikut

Halaman · Tokoh Publik

+62 21 31937223

humas@kpu.go.id

kpu.go.id

Buka

Kisaran Harga · \$

Peringkat · 3,8 (2.322 Ulasan)

Edit Perincian

Tambahkan Hobi

Tambahkan Unggulan

Postingan Filter Kelola Postingan

Tampilan Daftar Tampilan Kisi

KPU Republik Indonesia ✓
Diterbitkan oleh Ajeng Ayu · 13 menit ·

#TemanPemilih, simak yuk pernyataan Ketua KPU RI Ilham Saputra tentang Program Desa Peduli Pemilu & Pemilihan
#KPUmelayan

Ilham Saputra
Ketua KPU RI

Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan sebagai upaya mengajak masyarakat menjadi pemilih yang sukarela, mandiri, cerdas dan bertanggungjawab
Webinar Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Seri 2
Sistem dan Tata Laksana Pemilu & Pemilihan
Jumat, 14 September 2021

Lihat Insight Promosi Tidak Tersedia

34 2 Komentari 14 Kali dibagikan

Privasi · Kebijakan · Iklan · Pilihan Iklan · Cookie · Lainnya · Facebook © 2021

Suka Komentari Bagikan

B. Twitter

Nama Pengguna : @KPU_ID

URL : https://twitter.com/KPU_ID

Tampilan :


The screenshot displays the Twitter profile of KPU RI (@KPU_ID). The profile header includes the name 'KPU RI', the handle '@KPU_ID', and a bio: 'Partisipasi Masyarakat Wujudkan Pemilu/Pemilihan yang Luber, Jurdil, Transparan, Berkualitas, Berintegritas dan Legitimate'. It also shows the location 'Republik Indonesia', the join date 'Joined March 2014', and the number of followers '166.5K Followers'. Below the header, there are two tweets. The first tweet is from 21m ago and features a video of a man speaking, with the text '#TemuanPemilih, simak yuk pernyataan Ketua KPU RI Iham Saputra tentang Program Desa Peduli Pemilu & Pemilihan.' The second tweet is from 54m ago and features a video of a panel discussion, with the text '#TemuanPemilih, Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi hadir secara daring pada Sidang Persetiahan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU)'. The sidebar on the right shows 'You might like' with suggestions for @KPK, @Susipudjastuti, and @KemenkopUKM, and 'Trends for you' with trending topics like #G30SPKI, #PodcastDiSpotify, and #KimSooHyun.

C. Instagram

Nama Pengguna : @kpu_ri

URL : https://www.instagram.com/kpu_ri/

Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : KPU RI

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCVdSz86o9q2cQKvAQ5QhOYg>

Tampilan :



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah